

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency theory*)

Salah satu teknik untuk mengartikulasikan isu-isu yang muncul antara prinsipal dan agen adalah teori keagenan. Prinsipal akan mendapatkan laporan dari manajemen yang merinci setiap hasil kinerja, termasuk informasi keuangan. Manajemen akan mengetahui lebih banyak daripada prinsipal sebagai hasil dari pemberian wewenang yang lebih besar kepada agen. Untuk mencegah manajemen bertindak semata-mata demi kepentingan mereka sendiri, hal ini mendorong prinsipal untuk mengawasi semua yang mereka lakukan (Setyoningrum, 2019).

Teori keagenan muncul akibat adanya penyerahan wewenang dari pemegang saham (*principal*) kepada manajer (*agent*) dalam menjalankan operasional Perusahaan. Perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak dapat mempengaruhi berbagai hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, salah satunya kebijakan mengenai pajak (Setyoningrum, 2019). Pembayaran pajak kepada pihak pemerintah dianggap sebagai transfer kekayaan yang seharusnya dimiliki oleh perusahaan (Wijaya & Saebani, 2019). Beban pajak akan menjadi besar apabila laba yang diperoleh perusahaan juga besar. Oleh karena itu, perusahaan cenderung untuk meminimalkan beban guna meningkatkan nilai perusahaan itu sendiri.

2.1.3 Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak adalah suatu usaha perusahaan meminimalkan pembayaran pajak, dengan cara menggunakan perencanaan aktivitas agresif dan penghindaran pajak, Pihak manajemen perusahaan berusaha menurunkan jumlah beban pajak dari yang seharusnya di bayarkan kepada negara. Menurut Frank et al. (2009), agresivitas pajak didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang berupaya untuk menurunkan beban pajak melalui perencanaan pajak dengan menggunakan strategi yang dianggap sebagai pelanggaran pajak atau tidak. Menurut Ridha dan Martani (2014), agresivitas pajak merupakan suatu kegiatan yang diakibatkan oleh ketidakpatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan maupun upaya penghematan yang dilakukan wajib pajak untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Hanlon dan Heitzman (2013), agresivitas pajak merupakan taktik penghindaran pajak yang digunakan untuk menurunkan atau menghilangkan kewajiban pajak perusahaan dengan menggunakan ketentuan yang diizinkan, memanfaatkan kelemahan hukum dalam peraturan perpajakan, atau melanggar ketentuan dengan menggunakan celah hukum yang sudah ada tetapi masih dalam *grey area* (Setyoningrum, 2019).

Sebagai salah satu masalah perpajakan, perusahaan sering kali mengurangi kewajibannya untuk meningkatkan laba setelah pajak. Hal ini disebabkan oleh adanya konflik kepentingan antara manajemen dan pemangku kepentingan. Demi memuaskan pemangku kepentingan, konflik ini memaksa manajer untuk melakukan berbagai tindakan, salah satunya adalah

mengurangi laba untuk menunjukkan beban pajak yang rendah. Tindakan ini dapat bersifat legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*) dan sering disebut sebagai agresivitas pajak (Setyoningrum, 2019).

Menurut Frank et al., (2009), agresivitas pajak dilakukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik dengan cara *tax avoidance* maupun *tax evasion*. Agresivitas pajak dapat dilakukan karena ketidak patuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan maupun aktivitas penghematan pajak sesuai peraturan. Perusahaan yang memanfaatkan celah peraturan untuk mengurangi beban pajak dengan cara manipulasi laba perusahaan (Romadhina, 2020).

Agresivitas pajak diproksikan ke dalam *Effective Tax Rates* (ETR). “ETR merupakan efektifitas pembayaran pajak perusahaan yang merefleksikan besarnya penghindaran pajak atas perhitungan tarif pajak terhadap laba perusahaan”. ETR merepresentasikan berapa persentase perusahaan membayar pajak sebenarnya terhadap laba komersial. Semakin rendah nilai ETR maka semakin tinggi kecenderungan perusahaan melakukan agresivitas pajak dan semakin banyak celah yang dilakukan perusahaan maka akan semakin agresif pajaknya (Romadhina, 2020).

2.1.4 Koneksi Politik

Menurut KBBI koneksi dapat dikatakan sebagai relasi yang dimiliki seseorang untuk melancarkan segala urusannya. Politik pada dasarnya merupakan ilmu yang berisi tentang kenegaraan, seperti sistem pemerintahan. Suatu entitas bisnis dianggap mempunyai koneksi politik ketika sekurang-

kurangnya satu dari pemegang saham utama atau pimpinan memiliki jabatan di parlemen/pemerintahan atau mempunyai koneksi dengan partai politik atau politikus. Kondisi ini digunakan untuk kepentingan kedua belah pihak demi tercapainya hal tertentu (Hafizh & Asalam, 2022).

Bisnis yang memiliki hubungan politik akan dilindungi oleh pemerintah dan kecil kemungkinannya untuk dikenai audit pajak, yang mendorong mereka untuk terlibat dalam penataan pajak agresif yang mengaburkan transparansi keuangan. Karena kecil kemungkinannya untuk diaudit atau bahkan diaudit oleh lembaga audit pajak, bisnis yang memiliki pengaruh politik lebih berani dalam upaya mereka untuk mengurangi pajak, Fadillah dan Lingga (2021) juga mengemukakan bahwa beberapa studi empiris membuktikan apabila suatu entitas bisnis memiliki kedekatan (koneksi politik) dengan pihak pemerintah maka entitas tersebut cenderung melakukan agresivitas pajak.

2.1.5 Kepemilikan Manajerial

Saham adalah salah satu bentuk surat berharga yang digunakan pada perdagangan pasar modal yang sifatnya kepemilikan. Saham ini kemudian menjadi tanda penyertaan modal seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Sedangkan Menurut Irham Fahmi (2012) Saham adalah bentuk kertas yang menjadi tanda bukti penyertaan kepemilikan modal atau dana pada suatu perusahaan yang tercantum di dalamnya nilai nominal yang jelas, nama perusahaan, dan hak-kewajiban yang jelas pada setiap pemegang sahamnya. Saham merupakan surat berharga yang dapat

diperjual belikan dan saham menjadikan seseorang memiliki hak dan juga kewajiban atas perusahaan, dengan memiliki saham ada hak pemegang saham yaitu keterlibatan dalam pengambilan keputusan apapun dalam perusahaan tersebut. Pengelola maupun pemegang saham menginginkan perusahaan memperoleh laba yang tinggi, Selain itu manajer berhasil mengelola perusahaan sehingga memperoleh laba yang tinggi maka manajer juga akan mendapatkan bonus atas apa yang dikerjakan (Nursaid Makarim, 2021).

Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana terjadi peran ganda antara manajer dan pemegang saham atau dengan kata lain seorang manajer perusahaan memiliki saham Perusahaan (Fadillah & Lingga, 2021). Menurut McWilliam dan Sen (1997) saat shareholder berasal dari pihak insider meningkatkan kepemilikannya di dalam perusahaan tersebut, peran direksi mengambil keputusan semakin tidak efektif. Kepentingan manajemen dan pemegang saham akan diselaraskan selama proses pengambilan keputusan. Alih-alih membuat keputusan untuk keuntungan perusahaan, kepemilikan saham perusahaan oleh dewan direksi akan mencari cara untuk meningkatkan bonus dan dividen, yang pada gilirannya meningkatkan tingkat agresivitas pajak.

2.1.6 Intensitas Modal

Jumlah aset yang dibutuhkan untuk menghasilkan pendapatan bagi bisnis dapat tercermin dalam intensitas modal. Persentase modal perusahaan yang dapat digunakan untuk menghasilkan uang dari penjualan barangnya dikenal sebagai intensitas modal. Perusahaan menginvestasikan assetnya berupa asset

tetap dan persediaan, Asset tetap meyakinkan perusahaan untuk mengurangi pajak karena adanya beban penyusutan aset tetap perusahaan (Romadhina, 2020).

Intensitas Modal menunjukkan bahwa hampir semua aset tetap berpotensi menurunkan pendapatan perusahaan, dan hampir semua aset tetap dapat terdepresiasi, yang mengakibatkan pengeluaran untuk bisnis. Oleh karena itu, semakin rendah tarif pajak yang harus dibayarkan perusahaan, semakin besar biaya penyusutan aset tetap. Beban penyusutan perusahaan akan lebih besar dan mungkin merupakan tanda agresi pajak jika intensitas modalnya tinggi (Nursaid Makarim, 2021).

2.1.7 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan metrik yang dikelompokkan berdasarkan ukuran perusahaan. Semakin besar perusahaan, semakin besar pula upaya yang dilakukan untuk menarik perhatian publik, yang seringkali menjadi kekhawatiran bagi para pemangku kepentingan (Setyoningrum, 2019). Perusahaan-perusahaan besar akan melakukan berbagai cara untuk mendongkrak jumlah saham yang beredar dan menghasilkan laba yang signifikan. Mengingat beban pajak yang besar terkait dengan laba yang diperoleh perusahaan-perusahaan besar, mungkin ada tanda-tanda perusahaan tersebut melakukan perpajakan yang agresif (Herlina & Rahmawati, 2020).

Ukuran perusahaan sebagai indikator kemampuan dalam tindakan pengembalian perpajakan disamping itu, sebagai indikator kestabilan dan kemampuan untuk melakukan kegiatan ekonomi. Dengan kata lain, jika

ukuran perusahaan semakin besar akan semakin dipantau oleh pemerintah dan perusahaan tersebut akan tunduk dalam peraturan pemerintah terkait perpajakan. Dalam tata kelola perusahaan yang baik memiliki prinsip utama keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan. Bahkan, perusahaan wajib memastikan ketepatan waktu didalam pengungkapan laporan keuangan dan keakuratan terkait korporasi, yang mengenai situasi keuangan atau kepemilikan dan tata kelola yang baik.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2 1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Juli Ismanto, Tubagus Arya Abdurachman (2024) Jurnal Ilmiah Universitas Pamulang (Unpam), Vol. 4 No. 2, E- ISSN : 2723-2204	The Influence of Institutional Ownership, Leverage, and Financial Distress on Tax Agressiveness	Hasil penelitian adalah sebagai berikut : 1, Kepemilikan institusional tidak memainkan peran yang signifikan dalam memperngaruhi agresivitas pajak 2, Finansial distress memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak 3, Leverage tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak

2	Anita Nur Fadillah, Ita Salsalina Lingga (2021) Jurnal Akuntansi, Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis, Universitas Kristen Maranatha, Volume 13, Nomor 2, November 2021, pp 332-343. ISSN 2085-8698 e-ISSN 2598-4977.	Pengaruh Transfer Pricing, Koneksi Politik dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak	Hasil penelitian adalah sebagai berikut : 1. Transfer pricing tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 2. Koneksi politik berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 3. Likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
3	Friman Renaldi, Ardan Gani Asalam, (2020) e-Proceeding of Management Universitas Telkom, Vol.9, No.2 April 2022 Page 459. ISSN : 2355-9357	PENGARUH CAPITAL INTENSITY, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK	Hasil penelitian adalah sebagai berikut : 1. Capital intensity secara parsial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak signifikan negatif terhadap CETR. 2. Kepemilikan manajerial secara parsial berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak 3. Koneksi politik secara parsial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak

4	Nursaid Makarim, Ardan Gani Asalam (2021) e-Proceeding of Management : Vol.8, No.5 Oktober 2021 Page 5343, ISSN : 2355-9357	Pengaruh Profitabilitas, Intensitas Modal, Dan Kepemilikan Managerial Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019)	Hasil penelitian adalah sebagai berikut : 1. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. 2. Intensitas modal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 3. Kepemilikan managerial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
5	Denny Wijaya, Akhmad Saebani (2019) Widyakala Volume 6 No. 1 Maret 2019, ISSN 2337-7313 e-ISSN 2597-8624	Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Leverage, Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak	Hasil penelitian adalah sebagai berikut : 1. Corporate Social Responsibility berpengaruh signifikan negatif terhadap CETR. 2. Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap CETR 3. Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap CETR

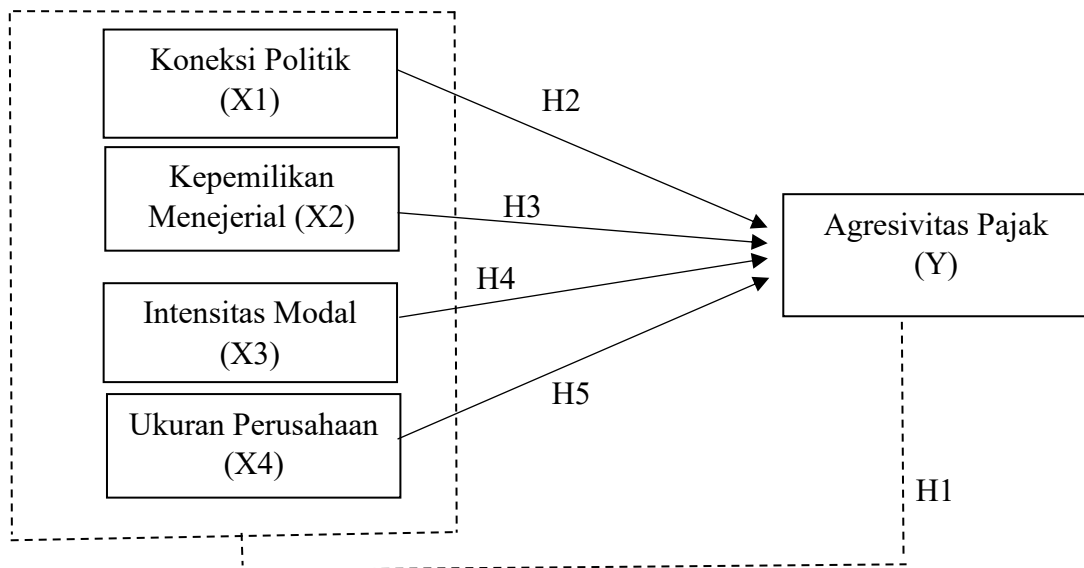
6	Anggun Putri Romadhina (2020), Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang, Journal Of Applied Managerial Accounting, Vol. 4, No. 2, 2020, {286-298}, ISSN: 2548-9917 (online version)	Pengaruh Komisaris Indenpensi, Intensitas Modal, dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak	Hasil penelitian adalah sebagai berikut : 1. Komisaris independen terhadap agresivitas pajak berpengaruh positif. 2. Intensitas modal terhadap agresivitas pajak menunjukkan berpengaruh positif. 3. CSR terhadap agresivitas pajak tidak berpengaruh
7	Mufrihatul Awaliyah, Ginanjar Adi Nugraha, Krisnhoe Sukma Danuta (2021) Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 21(3), Oktober 2021, 1222-1227, ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print)	Pengaruh intensitas modal, leverage, likuiditas dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak	Hasil penelitian adalah sebagai berikut : 1. Intesitas modal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak 2. Leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 3. Likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak 4. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

8	Annisa Rachma Herlinda, Mia Ika Rahmawati (2020) Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, e-ISSN: 2460-0585	Pengaruh profitabilitas, likuiditas, leverage dan ukuran Perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan properti dan real estate yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2019.	Hasil penelitian adalah sebagai berikut : 1. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak 2. Likuiditas perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak 3. Leverage tidak berpengaruh terhadap tax avoidance yang merupakan bagian dari agresivitas pajak 4. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
9	Dewi Setyoningrum, Zulaikha (2019) Diponegoro Journal Of Accounting, Volume 8, Nomor 3, Tahun 2019, Halaman 1, ISSN (Online): 2337-3806	Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Struktur Kepemilikan Terhadap Agresivitas Pajak	Hasil penelitian adalah sebagai berikut : 1. corporate social responsibility tidak memiliki hubungan terhadap agresivitas pajak 2. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak 3. Leverage tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap agresivitas pajak 4. Kepemilikan asing tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap

			agresivitas pajak 5. Kepemilikan publik terdapat hubungan signifikansi terhadap agresivitas pajak
10	Kadek Ayu Windaswari, Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati, (2018) E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.23.3.Juni (2018): 1980-2008, ISSN: 2302-8556	Pengaruh Koneksi Politik, Capital Intensity, Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Pada Agresivitas Pajak	Hasil penelitian adalah sebagai berikut : 1. Koneksi politik tidak berpengaruh pada agresivitas pajak 2. Capital intensity tidak berpengaruh pada agresivitas pajak. 3. Profitabilitas berpengaruh negatif pada agresivitas pajak. 4. Leverage tidak berpengaruh pada agresivitas pajak. 5. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada agresivitas pajak.

Sumber: Data Diolah Penulis, 2024

2.3 Kerangka Berfikir



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

Keterangan :

----- = Secara Simultan

—————> = Secara Parsial

2.4 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis adalah asumsi yang berlandaskan pengetahuan tentang apa yang kita lihat dalam upaya untuk memahaminya. Sebaliknya, Mundilarso mengklaim bahwa hipotesis adalah klaim yang masih harus diverifikasi menggunakan metode tertentu karena belum sepenuhnya benar. Kesimpulannya masih sangat awal, dan hipotesis dikembangkan berdasarkan teori, tebakan, pengalaman pribadi dan orang lain, serta persepsi umum. Hipotesis adalah klaim tentang kondisi populasi yang akan didukung oleh fakta atau informasi yang dikumpulkan dari pengambilan sampel. Menurut Prof. Dr. S. Nasution. Hipotesis menyatakan semakin tinggi hubungan perusahaan dengan kreditur akan membuat perusahaan berusaha

mempertahankan laba periode berjalan agar tetap stabil untuk menjaga stabilitas kinerja perusahaan yang terlihat melalui laba (Windaswari & Merkusiwati, 2018).

2.4.1 Pengaruh Koneksi Politik, Kepemilikan Manajerial, Intensitas Modal dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak

Penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Diduga Koneksi Politik, Kpemilikan Manajerial, Intensitas Modal, dan Ukuran Perusahaan Memiliki Pengaruh Terhadap Agresivitas Pajak

2.4.2 Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Agresivitas Pajak

Koneksi politik yang dilakukan oleh perusahaan akan menjadikan perusahaan itu mendapatkan keuntungan, keuntungan yang didapatkan dari berbagai hal salah satunya dengan adanya koneksi politik menjadikan perusahaan akan lebih dipercaya oleh pemerintah untuk menjalankan suatu bisnis dan memperoleh laba sebanyak mungkin. Keuntungan selanjutnya koneksi politik sebuah perusahaan dapat menjadikan sebuah tameng dan dapat menjadikan perusahaan tersebut dapat melakukan tindakan penghindaran pajak dan resiko terdeteksinya tindakan pajak agresif akan minim. Hal ini sejalan dengan teori keagengan yang mana ada keterlibatan seorang individu atau kelompok dalam operasional perusahaan dan pemerintahan, Seperti hasil pengujian dari (Fadillah & Lingga, 2021) terbukti terdapat pengaruh dari koneksi politik terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan Penjelasan diatas maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut : **H2 : Diduga Koneksi Politik Memiliki Pengaruh Terhadap Agresivitas Pajak**

2.4.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak

Jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan dikenal sebagai kepemilikan manajerial. Manajer akan lebih terdorong untuk meningkatkan kinerja dan bertanggung jawab dalam meningkatkan kekayaan pemegang saham jika mereka memiliki porsi yang lebih besar. Di sisi lain, manajemen secara eksklusif berkonsentrasi pada pertumbuhan ukuran atau kemampuan perusahaan jika proporsi kepemilikan manajerial rendah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Saebani (2019) kepemilikan manajerial berdampak pada agresivitas pajak.

Berdasarkan Penjelasan diatas maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut : **H3 : Diduga Kepemilikan Manajerial Memiliki Pengaruh Terhadap Agresivitas Pajak**

2.4.4 Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak

Bisnis dengan intensitas modal akan mempertahankan investasinya pada aset tetap. Agresivitas pajak yang dirasakan perusahaan meningkat seiring dengan jumlah aset tetap yang diinvestasikan. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan adanya biaya penyusutan tahunan yang timbul dari umur ekonomis aset tetap. Biaya penyusutan akan menjadi komponen tambahan dari pengeluaran bisnis dan menjadi faktor yang menurunkan laba perusahaan.

Penurunan laba perusahaan akan mengakibatkan beban pajak yang lebih rendah bagi bisnis, yang selanjutnya akan menghasilkan lebih sedikit uang tunai untuk membayar pajak.. Penelitian Romadhina (2020) bahwa agresivitas pajak dipengaruhi secara positif oleh variabel intensitas modal.

Berdasarkan Penjelasan diatas maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut : **H4 : Diduga Intensitas Modal Memiliki Pengaruh Terhadap Agresivitas Pajak**

2.4.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak

Jumlah aset yang dimiliki perusahaan disebut sebagai ukurannya. Semakin banyak operasi yang dilakukan dan semakin besar laba yang diperoleh, semakin besar pula perusahaan tersebut. Akibatnya, perusahaan akan lebih termotivasi untuk melakukan agresi pajak. Meskipun demikian, dampak ukuran perusahaan terhadap agresi pajak tidak terlihat dalam setiap penelitian.. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Herlina dan Rahmawati (2020) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan Penjelasan diatas maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut : **H5 : Diduga Ukuran Perusahaan Memiliki Pengaruh Terhadap Agresivitas Pajak**